



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KE I PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 UNTUK PENGGESERAN ANGGARAN JENIS BELANJA TAK TERDUGA KE JENIS BELANJA SUBSIDI PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat perlu memberikan subsidi kepada PDAM Kabupaten Empat Lawang;
 - b. bahwa belanja subsidi untuk kebutuhan operasional PDAM Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 tidak teranggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa untuk menganggarkan belanja subsidi untuk kebutuhan PDAM perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Penjabaran APBD Tahun 2009 untuk penggeseran Anggaran Belanja Tak Terduga;
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KE I PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 UNTUK PENGGESERAN ANGGARAN JENIS BELANJA TAK TERDUGA KE JENIS BELANJA SUBSIDI PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berjumlah Rp.374.156.424.031,00 tidak bertambah dan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah :

1. Semula	Rp.358.913.155.072,00	
2. Bertambah	Rp. _____ <u>NIHIL</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp.358.913.155.072,00

(2) Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 74.330.561.854,00	
2. Bertambah	Rp. _____ <u>NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 74.330.561.854,00

- Belanja Bunga

1. Semula	Rp. _____ <u>NIHIL</u>	
2. Bertambah	Rp. _____ <u>NIHIL</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. _____ <u>NIHIL</u>

- Belanja Subsidi

1. Semula	Rp. _____ <u>NIHIL</u>	
2. Bertambah	Rp. _____ <u>600.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp. _____ <u>600.000.000,00</u>

- Belanja Hibah		
1. Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
2. Bertambah	Rp. <u> </u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 2.500.000.000,00
- Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp. 3.900.000.000,00	
2. Bertambah	Rp. <u> </u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 3.900.000.000,00
- Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp. <u> </u>	<u>NIHIL</u>
2. Bertambah	Rp. <u> </u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. <u> </u> <u>NIHIL</u>
- Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp. 12.535.800.000,00	
2. Bertambah	Rp. <u> </u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 12.535.800.000,00
- Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp. 4.071.000.000,00	
2. Berkurang	Rp. <u>600.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 3.471.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp. 97.337.361.854,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp. 276.819.062.177,00	
2. Bertambah	Rp. <u> </u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp. 276.819.062.177,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp. 374.156.424.031,00
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp. (15.243.268.959,00)
(3) Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 18.243.268.959,00	
2. Bertambah	Rp. <u> </u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 18.243.268.959,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp. <u> </u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. <u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 15.243.268.959,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. <u> </u> <u>0,00</u>

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 akan dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 mendatang.

Pasal 3

Penerima subsidi dalam hal ini PDAM Kabupaten Empat Lawang wajib menyampaikan Rencana Penggunaan Dana Subsidi ini dan membuat pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati Empat Lawang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran mendahului Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) yang akan dibuat setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 disahkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI: DOKORINA EKAM DGN BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
REGISTER NO. 253/YU/09 TANGGAL 12 JUN 09
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA

DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY, MM
PEMBINA
NIP. 195807141980031008

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

H.M. EDUAR KOHAR, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR